



PUTUSAN

Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK 3278086304840006, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 23 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK-, tempat dan tanggal lahir Karawang, 13 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXX, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/13/VIII/2004 tertanggal 04 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX, usia 18 tahun dan XXXXXX, usia 12 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak meninggalkan benda atau barang berharga yang bisa dijadikan jaminan untuk nafkah Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak ada i'tikad baik lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat siap untuk membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf g KHI, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/1769/08.1005/X/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Cipawitra tertanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 561/KPA.W.10-A23/HK2.6/XI/2024 tanggal 04 November 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 05 Nopember 2024 dan tanggal 29 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGUGAT Nomor 3278086304840006 Tanggal 7 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 412/13/VIII/2004 Tanggal 04 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Mangkubumi xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
 - Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai #9035#;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 05 Nopember 2024 dan 29 Nopember 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak Bulan Agustus 2022 mulai tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung sejak Bulan Agustus 2022 dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga Tergugat telah nyata-nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat dan apabila perceraian dikabulkan Penggugat bersedia membayar uang pengganti (iwadh) sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 04 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR *jo* Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Tergugat pada sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat telah mengucapkan sighat taklik talak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas dan selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat sebagai ganti nafkah untuk Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat dan apabila perceraian dikabulkan Penggugat bersedia membayar uang pengganti (iwadh) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 1. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sekurang-kurangnya 3 bulan;
 2. Bahwa Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) sekurang-kurangnya 6 bulan;
 1. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
 2. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
 3. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dan Tergugat mengadukannya kepada Pengadilan Agama;
 4. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ta'lik talak tersebut adalah merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali dan dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud, sebagaimana doktrin hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab *Syarqawy 'alat Tahrir* Juz II, yaitu:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk



ومن علق طلقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi menurut lahirnya lafal";

ولا طريق الرجوع عن الطلاق في الملق بل يقع عند وجود الصفة

Artinya: "Dan tidak ada jalan rujuk kembali dari cerai yang ditaklikkan, akan tetapi talak itu jatuh dengan sendirinya, apabila terwujud adanya sighat taklik talak itu";

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai bukti ketidakrelaan Penggugat terhadap tindakan Tergugat, maka karenanya jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat ditasbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan uang iwadh (pengganti) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan versterk;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 561/KPA.W.10-A23/HK2.6/XI/2024 tanggal 04 November 2024, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 04 November 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tati Suprapti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Tati Suprapti, S.H.

Perincian Biaya: Nihil

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1597/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)